




**RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS**

**KECAMATAN TAMANSARI
KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2017-2022**

**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN TAMANSARI**



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 dapat diselesaikan.

Pada prinsipnya Rencana Strategis Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan yang termuat di dalamnya Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran Pembangunan serta Pendanaan Indikatif selama periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya dengan berpedoman kepada Visi dan Misi Kota Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022.

Kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan ini diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Demikian, semoga Rencana Strategis Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya 2017 - 2022 ini besar manfaatnya bagi kita semua, amin ya robbal 'alamin.

Tasikmalaya, Juni 2018
Camat Tamansari
Kota Tasikmalaya,

H. IWAN KURNIAWAN, S.IP.,SH.,M.Si
NIP.19730228 199303 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi	13
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	30
2.2.1 Sumber Daya Manusia	30
2.2.2 Sarana dan Prasarana	32
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	34
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	40
2.4.1 Tantangan	40
2.4.2 Peluang	40
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	41
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	41
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	42
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	49
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	53
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	53
3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	59
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	61
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	63
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	66
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ...	69
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	91
BAB VIII PENUTUP	96

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Tamansari Tahun 2017	31
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Kecamatan Tamansari Tahun 2017	31
Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Kecamatan Tamansari Tahun 2017	32
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tamansari Tahun 2013-2017	37
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tamansari Tahun 2013-2017	39
Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	48
Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tamansari berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	52
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tamansari berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	59
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tamansari berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	61
Tabel 4.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tamansari Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022	63
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tamansari Tahun 2017-2022	65
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tamansari Tahun 2017-2022	67
Tabel 6.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Tamansari Tahun 2018	69
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Tamansari Tahun 2019-2022	74
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Tamansari yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022	91
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tamansari	92
Tabel 7.3 Formulasi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tamansari	93

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah	3
Gambar 1.2 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Tipe A	13

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dalam upaya mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, setiap Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Kecamatan Tamansari sebagai bagian wilayah dari Kota Tasikmalaya dan sebagai Perangkat Daerah yang merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya menyusun Renstra Kecamatan Tamansari Tahun 2017-2022 dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022.

Dalam proses penyusunan rencana strategis, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan semua unsur pemangku kepentingan (*stakeholders*). Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :


1. Persiapan penyusunan, meliputi :
 - a. Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - b. Penentuan orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra yang dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD, meliputi :
 - a. Analisis gambaran pelayanan;
 - b. Analisis permasalahan;
 - c. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. Analisis isu strategis;
 - e. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam Rancangan Awal RPJMD;
 - f. Perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah;
 - g. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam Rancangan Awal RPJMD.
3. Penyusunan Rancangan Renstra, meliputi :
 - a. Pembahasan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah;
 - b. Perumusan Berita Acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah;
 - c. Penyempurnaan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Berita Acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah;
 - d. Penyajian sistematika dokumen Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
 - e. Penyampaian Rancangan Renstra Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi

dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah yang dihadiri oleh unsur pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan tujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra, yang merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah dengan maksud untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD;
6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Gambar 1.1

Tahapan Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah



Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Perangkat Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan yang bertujuan untuk menjamin terciptanya


integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Sehingga secara hierarki Renstra Perangkat Daerah mempunyai hubungan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya baik pada skala nasional maupun regional sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional;
3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP;
7. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif;

8. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKP;
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan yang disusun dengan berpedoman kepada Renja Perangkat Daerah dan dijadikan dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Hubungan keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.2 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renstra Kecamatan Tamansari Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160);
 22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 86);
 23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70);
 24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
 25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
 26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
 27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
 28. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 70);

29. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
30. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
31. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022;
32. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 268);
33. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota kepada Camat (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 405);
34. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);
35. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);
36. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Kecamatan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 331);
37. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 875.1/Kep.70-Pem/2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dalam Rangka Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Tamansari Tahun 2017-2022 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan

Tamansari selama periode Tahun 2017-2022 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 dan bersifat indikatif.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Tamansari Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tamansari untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Tasikmalaya selama periode Tahun 2017-2022;
2. Menyediakan instrumen untuk menentukan tujuan, sasaran, tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rencana kerja tahunan Kecamatan Tamansari sebagai dasar dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Tamansari selama periode Tahun 2017-2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Tamansari Tahun 2017-2022 berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Kecamatan Tamansari Tahun 2017-2022.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang tugas dan fungsi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, struktur organisasi dan sumber daya kecamatan, capaian kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kecamatan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan kecamatan, telaahan terhadap visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga, telaahan terhadap Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tasikmalaya,

telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan penentuan isu-isu strategis kecamatan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan beserta indikator kinerjanya yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan kecamatan yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan kecamatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode Tahun 2017-2022.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi indikator kinerja kecamatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai kecamatan selama periode Tahun 2017-2022 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian seluruh perangkat organisasi kecamatan, meliputi kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kota Tasikmalaya menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 terbagi ke dalam 8 (delapan) Kecamatan, terdiri dari 15 Kelurahan dan 54 Desa. Namun seiring perkembangan dan adanya tuntutan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sejak Tahun 2008 Kota Tasikmalaya menjadi 10 (sepuluh) Kecamatan dan 69 (enam puluh sembilan) Kelurahan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Bungursari dan Kecamatan Purbaratu di Kota Tasikmalaya.

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan peraturan daerah tersebut seluruh Kecamatan di wilayah Kota Tasikmalaya merupakan Kecamatan Tipe A dengan susunan organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari :


- a. Camat
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan
- g. Kelurahan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sedangkan susunan organisasi Kelurahan sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Lurah
- b. Sekretariat
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum
- d. Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi Kecamatan Tipe A dan Kelurahan adalah sebagaimana berikut :

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Tipe A



2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi

1. Kecamatan

Sebagai perangkat daerah, kecamatan mempunyai kedudukan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang

mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas pokok kecamatan adalah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat serta kelurahan di wilayahnya. Adapun rincian tugas kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah serta peraturan Walikota;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang lingkupnya ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. pembinaan dan pengawasan kelurahan di wilayahnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi kecamatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan rincian tugas unit Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Kecamatan dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1) Camat

Camat mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan unsur perlindungan, bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Rincian tugas Camat adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja kecamatan;
2. Merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja kecamatan untuk mendukung visi dan misi daerah;
3. Mengoordinasikan pengumpulan data umum kecamatan dan penyusunan profile kecamatan;
4. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
5. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
6. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
7. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah serta peraturan Walikota;
8. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
9. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;

10. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
11. Membina penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan;
12. Menyelenggarakan tugas sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Walikota;
13. Melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan;
14. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas-tugas;
15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
16. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Dalam melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan penyelenggaraan perijinan dari Walikota kepada Camat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota kepada Camat, ruang lingkupnya menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Kriteria perijinan yang dilimpahkan;
2. Pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perijinan;
3. Penyelenggaraan perijinan;
4. Penandatanganan ijin;
5. Penandatanganan SKRD;
6. Prosedur pencatatan penerimaan pendapatan retribusi perijinan; dan
7. Pembinaan teknis dan pengawasan.

Sedangkan rincian kewenangan kecamatan berdasarkan Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 875.1/Kep.70-Pem/2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dalam rangka

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan adalah :

1. Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Rekomendasi permohonan perijinan PAUD dan TK serta Pendidikan Non Formal.
2. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari :
 - a. Penyelenggaraan kegiatan infrastruktur skala kecil/ sederhana (kurang dari Rp.50.000.000,-).
 - b. Pengelolaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana umum yang dibiayai dari Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan yang jenis kegiatannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota tersendiri.
3. Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - a. Fasilitasi pelayanan informasi pasar kerja kepada Pencaker dan Pengguna Tenaga Kerja.
4. Pangan, terdiri dari :
 - a. Pemberdayaan kelembagaan petani dalam rangka ketahanan pangan masyarakat.
 - b. Pembinaan Kelurahan Mandiri Pangan.
5. Pertanahan, terdiri dari :
 - a. Fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
 - b. Fasilitasi penyelesaian sengketa sepanjang belum ditangani oleh lembaga peradilan.
 - c. Fasilitasi program sertifikat tanah gratis.
6. Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan persampahan dari sumber/ rumah tangga ke TPSS.
 - c. Pemungutan retribusi persampahan di wilayah kecamatan.
7. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Fasilitasi pelayanan KTP.
 - b. Fasilitasi pelayanan KK.
 - c. Rekomendasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

8. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
 - a. Penerbitan ijin UMK.
 - b. Koordinasi untuk pembinaan, penguatan dan pemberdayaan kelembagaan koperasi dan UKM.
 - c. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan keterampilan yang menunjang ekonomi kreatif.
9. Perpustakaan, terdiri dari :
 - a. Penguatan minat baca masyarakat.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Rincian tugas Sekretariat terdiri dari :

1. Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
2. Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan kecamatan;
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan kecamatan;
4. Menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya untuk menunjang tugas kecamatan;
5. Menyelenggarakan pengelolaan data statistik di lingkungan kecamatan;
6. Mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja kecamatan;
7. Mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja kecamatan;
8. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas, pengelolaan rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian serta pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri dari :

1. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Melaksanakan ketatausahaan di lingkungan kecamatan;
3. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan kecamatan;
4. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan kecamatan;
5. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kecamatan;
6. Mengelola kepegawaian di lingkungan kecamatan;
7. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan kecamatan;
8. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas serta melaksanakan

pengelolaan administrasi keuangan.

Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan terdiri dari :

1. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
2. Mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan program kerja Kecamatan;
3. Mengoordinasikan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan program kerja Kecamatan;
4. Mengoordinasikan penyusunan data statistik yang berhubungan dengan kegiatan dan potensi kecamatan;
5. Melaksanakan penyajian informasi dan data statistik berhubungan dengan kecamatan termasuk di dalamnya penyusunan profil kecamatan;
6. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kecamatan;
7. Melaksanakan penyusunan rencana anggaran;
8. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
9. Melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan kecamatan;
10. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
11. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan kelurahan, keagrariaan/pertanahan dan administrasi kependudukan.

Rincian tugas Seksi Pemerintahan terdiri dari :

1. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pemerintahan;
2. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemerintahan kelurahan, keagrariaan/pertanahan dan administrasi kependudukan;
3. Melaksanakan penyiapan bahan program penyelenggaraan pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan kelurahan dan pembinaan keagrariaan/pertanahan dan kependudukan;
4. Melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan, keagrariaan/pertanahan, kependudukan dan catatan sipil;
5. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, pembinaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
6. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan pembinaan pengembangan sumber daya yang ada di masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat/organisasi kemasyarakatan;
8. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi untuk permohonan izin sesuai bidang tugasnya;
9. Melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
10. Melaksanakan pemantauan dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pemerintahan;
11. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan penyelenggaraan perundang-

undangan serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

Rincian tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari :

1. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
2. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data ketentraman dan ketertiban umum;
3. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi kegiatan pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan operasi dalam rangka pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
4. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian perlindungan masyarakat dalam melakukan usaha-usaha preventif dan represif terhadap kemungkinan timbulnya bencana atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kecamatan;
5. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi untuk permohonan izin sesuai bidang tugasnya;
6. Melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum;
8. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

5) Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan.

Rincian tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

1. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;
2. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data bidang sosial, kepemudaan, olahraga, keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
3. Melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
4. Melaksanakan pembinaan, pelayanan dan pengoordinasian fasilitasi bantuan sosial, pembinaan kepemudaan dan olahraga;
5. Melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian fasilitasi kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesehatan masyarakat;
6. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi untuk permohonan izin sesuai bidang tugasnya;
7. Melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
8. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat;
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

6) Seksi Ekonomi Pembangunan

Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan perekonomian serta pembangunan dan pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan umum.

Rincian tugas Seksi Ekonomi Pembangunan terdiri dari :

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
2. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data ekonomi pembangunan;

3. Melaksanakan penyusunan program pembinaan untuk meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
4. Melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian program perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, industri kecil, usaha perdagangan dan meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;
5. Melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian program pembangunan fisik sarana dan prasarana yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengamanan, perbaikan dan pemeliharaan baik kegiatan pembangunan yang bersumber dari pemerintah maupun swadaya masyarakat;
6. Melaksanakan penyusunan konsep pengusulan pembangunan di wilayah kecamatan;
7. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
8. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
9. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
10. Menyiapkan bahan rekomendasi atas permohonan izin sesuai dengan bidang tugasnya;
11. Melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan masyarakat sesuai bidang tugasnya;
12. Melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
13. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

2. Kelurahan

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dalam :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan.

Tugas pokok dan rincian tugas unit Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 75 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1) Lurah

Lurah mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat sesuai dengan pelimpahan tugas dari Walikota.

Rincian tugas Lurah terdiri dari :

1. Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja kelurahan;
2. Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
3. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data potensi kelurahan serta penyusunan profile kelurahan;
4. Menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
5. Menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan urusan pertanahan dan kependudukan;
6. Menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan

- ketenteraman dan ketertiban umum;
7. Menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan upaya pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas layanan umum;
 8. Menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
 9. Mengoordinasikan dan membina kegiatan pelayanan publik di Kelurahan;
 10. Melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Kelurahan;
 11. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas-tugas kelurahan;
 12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelurahan kepada Camat; dan
 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

2) Sekretariat Kelurahan

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, dan keuangan serta pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit.

Rincian tugas Sekretariat Kelurahan terdiri dari :

1. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
2. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, dan keuangan serta pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
3. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
4. Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan kelurahan;
5. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan kelurahan;

6. Melaksanakan penyusunan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
7. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
8. Mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja kelurahan;
9. Menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan penyusunan profile kelurahan;
10. Mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja kelurahan;
11. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas-tugas sekretariat;
12. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

3) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan pemerintahan umum, administrasi keagrariaan/ pertanahan, kependudukan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Rincian tugas Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari :

1. Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang pemerintahan umum, pertanahan, kependudukan, ketentraman dan ketertiban umum;
3. Melaksanakan pembinaan dan pengoordinasian pemerintahan umum, pertanahan, kependudukan,

- ketentraman dan ketertiban umum;
4. Melaksanakan administrasi pemerintahan umum, pertanahan, kependudukan, ketentraman dan ketertiban umum;
 5. Melaksanakan pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 6. Melaksanakan koordinasi pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di wilayah kelurahan;
 7. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi dalam menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat;
 8. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian perlindungan masyarakat dalam melakukan usaha-usaha preventif dan represif terhadap kemungkinan timbulnya bencana alam atau upaya menyelesaikan permasalahan lainnya yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kelurahansesuai prosedur dan peraturan yang berlaku dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
 9. Melaksanakan verifikasi lapangan mengenai kelengkapan/keabsahan persyaratan berkas permohonan perijinan di wilayah kelurahan sesuai bidang tugasnya;
 10. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 11. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

4) Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan

pelaksanaan pembinaan untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Rincian tugas Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :

1. Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Seksi Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
2. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan pemeliharaan data dalam rangka pembinaan perekonomian, kesejahteraan rakyat serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
3. Melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan peningkatan perekonomian, serta pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
4. Melaksanakan penyusunan konsep pengusulan pembangunan di wilayah kelurahan;
5. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan teknologi tepat guna;
6. Melaksanakan pengoordinasian dan pembinaan program sosial, kepemudaan dan olahraga, keluarga berencana, fasilitasi keagamaan, pendidikan, kebudayaan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesehatan;
7. Melaksanakan pembinaan pengembangan lembaga swadaya masyarakat serta menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat;
8. Melaksanakan verifikasi kelengkapan/ keabsahan persyaratan berkas permohonan perijinan di wilayah kelurahan;
9. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat sesuai bidangnya;
10. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Ekonomi

Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;

11. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi kecamatan, dukungan sumber daya adalah hal yang sangat mutlak diperlukan. Kondisi ketersediaan dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana akan sangat berpengaruh terhadap capaian target kinerja dan kondisi ideal kecamatan, karena ketersediaan dukungan sumber daya yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan.

Uraian dibawah ini akan menggambarkan kondisi eksisting ketersediaan dukungan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di Kecamatan Tamansari.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah aparatur pada Kecamatan Tamansari sebanyak 74 (Tujuh puluh empat) orang, terdiri dari 18 (Delapan belas) orang aparatur di kecamatan dan 53 (Lima puluh tiga) orang merupakan aparatur yang bertugas di kelurahan. Jumlah aparatur tersebut masih belum memenuhi jumlah yang ideal, dimana sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kinerja, aparatur kecamatan dan kelurahan seharusnya berjumlah 81 (delapan puluh satu) orang.

Berikut ini gambaran kondisi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Tamansari berdasarkan tingkatan pendidikan.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Tamansari Tahun 2017

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1.	S3	-	-	-
2.	S2	3		3
3.	S1	27		27
4.	D3	2		2
5.	SMA Sederajat	36		36
6.	SMP Sederajat	5		5
7.	SD Sederajat	-	1	1
	Jumlah	73	1	74

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas kondisi pegawai di Kecamatan Tamansari pada Tahun 2017 hampir 47,29 % tingkat pendidikan terakhirnya adalah SLTA atau masih berstatus golongan II. Data tersebut diambil berdasarkan database pada bagian umum dan kepegawaian meskipun pada kenyataannya banyak pegawai yang sedang dan telah menyelesaikan pendidikan Strata 1.

Sumber daya manusia merupakan satu kesatuan tenaga manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dan bukan hanya sekedar jumlah pegawai yang ada. Tetapi sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem di mana tiap-tiap pegawai berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Kecamatan Tamansari Tahun 2017

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan IV	2
2.	Golongan III	38
3.	Golongan II	30
4.	Golongan I	4
	Jumlah	74

Kondisi pegawai di Kecamatan Tamansari rata-rata telah mempunyai masa kerja di atas 15 (Lima belas) tahun, hal ini dapat menjadi modal bagi organisasi kecamatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan dukungan jumlah pegawai yang relatif sudah berpengalaman.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tamansari sehingga diharapkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik, berhasil guna, berdaya guna, efisien dan efektif. Sarana dan prasarana pendukung pelayanan serta tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Tamansari diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Kecamatan Tamansari Tahun 2017

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi		Volume	Satuan
			Baik	Rusak		
1	2	3	4	5	6	7
1	06.02.04.03.	AC	√		8	unit
2	06.02.05.05.	Alat Dapur Lainnya	√		1	unit
3	06.02.06.27.	Alat Hiasan	√		3	unit
4	06.02.01.33.	Bangku Tunggu	√		2	unit
5		Bor Biopri	√		1	unit
6	06.01.04.06.	Brankas	√		1	unit
7		Canopy	√		1	set
8		CCTV	√		1	set
9	06.02.06.39.	Dispencer	√		4	unit
10	07.02.01.20.	Faxsimili	√		1	unit
11	06.01.04.04.	Filing Cabinet	√		26	unit
12	09.04.05.01.	Generator	√		2	unit
13	06.02.06.49	Handy cam	√		1	unit
14	06.03.03.12.	Hard Disk	√		1	unit
15	06.00.01.01.	Lemari Kayu	√		7	unit
16	09.02.03.08.	Kabel Listrik	√		1	set
17	06.03.06.07.	Kabel UTP	√		1	set
18	06.02.06.21.	Kamera Video	√		1	unit
19	07.01.02.03.	Kamera Digital	√		9	unit
20		Kipas Angin	√		7	unit
21	06.02.05.02.	Kompor Gas	√		3	unit
22		Komposter	√		1	unit

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi		Volume	Satuan
			Baik	Rusak		
23	06.03.02.01.	Komputer	√		24	unit
24	06.02.04.01	Kulkas	√		2	unit
25	06.02.01.31.	Kursi Biasa	√		1	buah
26	06.04.05.05.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	√		2	buah
27	06.02.01.28.	Kursi Lipat	√		114	buah
28	06.02.01.30.	Kursi Putar	√		13	buah
29	06.02.01.49.	Kursi Rapat	√		190	buah
30	06.01.05.28.	Overhead Projector	√		1	buah
31	06.01.05.41.	Alat Kantor Lainnya	√		6	set
32	06.02.01.28.	Kursi Tamu	√		8	set
33	06.02.01.33.	Kursi Tunggu	√		7	buah
34	06.02.06.28.	Lambang Garuda Pancasila	√		1	buah
35	06.03.02.02.	LapTop	√		15	unit
36	06.03.02.03	Note book	√		1	unit
37	06.04.07.06.	Lemari Arsip	√		25	buah
38	06.02.01.01.	Lemari Kaca	√		1	buah
39	06.02.01.48.	Meja 1/2 Biro	√		85	buah
40	06.02.01.19.	Meja Panjang	√		9	buah
41	02.06.02.01.01 .7	Meja pelayanan	√		2	set
42	06.02.01.04.	Meja Rapat	√		12	buah
43	06.02.01.11.	Meja Tulis	√		3	buah
44	06.01.01.02.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	√		6	unit
45		Mesin Penghancur Kertas	√		3	unit
46	06.02.03.03.	Mesin Potong Rumput	√		12	unit
47	06.02.06.40.	Mimbar Rapat	√		1	buah
48	03.01.02.03.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	√		2	unit
49	06.03.05.02.	Monitor	√		4	unit
50	02.06.01.05.07	Papan Informasi	√		4	buah
51	07.02.01.11.	Pesawat Telephone	√		1	unit
52	06.01.05.14.	Peta	√		9	buah
53		Pinger Print	√		9	unit
54	02.03.05.02.	Portable Water Pump	√		1	unit
55	06.03.04.08.	Pinter	√		30	unit
56	07.01.01.03.	Proyektor + Attachment	√		6	unit
57	06.01.04.03	Rak Arsip	√		8	buah
58	06.03.06.06.	RJ 45 (Konektor)	√		1	unit
59	06.03.06.02.	Router	√		1	set
60	03.01.05.01.	Sepeda Motor	√		46	unit
61	06.02.06.08.	Sound System	√		3	set

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi		Volume	Satuan
			Baik	Rusak		
62		Studio Visual MIC	√		1	unit
63	06.02.05.09.	Tabung Gas	√		3	unit
64	06.01.04.03.	Rak Kayu	√		9	unit
65		Tangga Lipat	√		1	buah
66	06.01.05.01	Papan Visii	√		3	unit
67	06.02.06.12	Wirlewss	√		9	unit
68	09.07.03.01.	Tape Recoder	√		3	unit
69	06.02.06.03.	Televisi	√		12	unit
70	06.02.06.32.	Tiang Bendera	√		1	buah
71	20.40.31.00.16	Timbangan Sentimal	√		4	unit
72		Tong Sampah Terpilah	√		8	buah
73	02.03.05.01.	Transpotable Water Pomp	√		3	unit
74	06.02.06.18.	Unit Power Supply	√		2	unit
75	06.02.06.04.	Vertical Blind	√		1	set
76	06.02.06.13	Megaphone	√		1	buah
77	06.01.05.10.	White Board	√		1	buah

Berdasarkan uraian Tabel 2.3 tersebut, secara umum kondisi sarana dan prasarana relatif sudah cukup memadai dalam upaya mendukung pelayanan kepada masyarakat serta tugas dan fungsi Kecamatan Tamansari.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja pelayanan Perangkat Daerah sangat berguna untuk perbaikan kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Dengan adanya pengukuran kinerja dapat diketahui kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan Perangkat Daerah.

Sebagai Perangkat Daerah, selama Tahun 2013-2017 Kecamatan Tamansari telah melaksanakan berbagai urusan pemerintahan serta program dan kegiatan dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :

A. Urusan Wajib

- a. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 1. Tersedianya pendukung administrasi perkantoran

2. Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
 3. Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur
 4. Pelaporan kinerja dan keuangan yang akurat dan akuntabel
 5. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
 6. Tersedianya Renstra
 7. Tersedianya Renja
 8. Tersedianya akses informasi
 9. Terciptanya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
 10. Pelaporan kinerja pengelolaan PBB yang tertib dan akuntabel
 11. Terlaksananya kegiatan keagamaan
 12. Pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat
 13. Terbinanya aparatur
 14. Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat
- b. Kesehatan
1. Frekuensi pengembangan lingkungan sehat
- c. Perencanaan Pembangunan
1. Kecamatan dalam angka
 2. Tersedianya dokumen hasil Musrenbang
- d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Terwujudnya pembinaan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
 2. Peran serta masyarakat dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga
- e. Sosial
1. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
- f. Kepemudaan dan Olahraga
1. Terselenggaranya kegiatan keolahragaan
- g. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan
 2. Terselenggaranya pengembangan wawasan kebangsaan

Penentuan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tamansari ditentukan oleh tingkat capaian indikator kinerja program (*outcome*) yang menjadi indikator kinerja utama dalam dokumen Renstra Kecamatan Tamansari periode Tahun 2013-2017.

Analisis pengukuran capaian kinerja pelayanan tersebut menggunakan data dasar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Tamansari periode Tahun 2013-2017. Pengukuran capaian kinerja pelayanan tersebut dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kecenderungan (trend) pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Tamansari serta efektivitas penggunaan anggaran selama periode Tahun 2013-2017. Dengan mengetahui trend tersebut kemudian dapat ditentukan strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi isu-isu dan permasalahan yang mungkin muncul pada periode lima tahun kedepan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap tugas pokok kecamatan, capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tamansari selama Tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, dilaksanakan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan, pengembangan wawasan kebangsaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dengan tingkat capaian realisasi 100%;
2. Pelayanan Publik, dilaksanakan melalui peningkatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan publik, peningkatan kapasitas dan disiplin sumber daya aparatur, sosialisasi dan pelayanan perijinan yang menjadi kewenangan pemerintah kecamatan, serta penyediaan informasi pelayanan publik, dengan tingkat capaian realisasi 100%;
3. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, mencakup pemberdayaan sosial dan ekonomi dilaksanakan melalui fasilitasi kegiatan keagamaan, pengembangan lingkungan sehat, fasilitasi penyelenggaraan kegiatan olahraga, peningkatan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga, serta peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial masyarakat, dengan tingkat capaian realisasi 100%.

Berikut adalah *trend* capaian kinerja beserta realisasi pendanaan pelayanan Kecamatan Tamansari selama periode Tahun 2013-2017 sebagaimana Tabel 2.4 dan Tabel 2.5.

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tamansari
Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A.	Urusan Wajib																		
a.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian																		
1	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	100%			100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%
4	Pelaporan kinerja dan keuangan yang akurat dan akuntabel	25 Dok			5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
5	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tersedianya Renstra	2 Dok			1 Dok	-	-	-	1 Dok	1 Dok	-	-	-	1 Dok	100%	-	-	-	100%
7	Tersedianya Renja	5 Dok			1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
8	Tersedianya akses informasi	100%			100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
9	Terciptanya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	100%			-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%
10	Pelaporan kinerja pengelolaan PBB yang tertib dan akuntabel	24 Dok			-	8 Dok	8 Dok	8 Dok	-	-	8 Dok	8 Dok	8 Dok	-	-	100%	100%	100%	-
11	Terlaksananya kegiatan keagamaan	19 Kali			3 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	3 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	1	100%	100%	100%	100%
12	Pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat	2 Kali			2 Kali	-	-	-	-	2 Kali	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
13	Terbinanya aparatur	16 Org			-	16 Org	16 Org	16 Org	-	-	16 Org	16 Org	16 Org	-	-	100%	100%	100%	-
14	Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat	100%			-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
b.	Kesehatan																		
	1 Frekuensi pengembangan lingkungan sehat	175 Kali			35 Kali	35 Kali	35 Kali	35 Kali	35 Kali	35 Kali	48 Kali	48 Kali	48 Kali	48 Kali	100%	137%	137%	137%	137%
c.	Perencanaan Pembangunan																		
	1 Kecamatan dalam angka	1 Dok			1 Dok	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	2 Tersedianya dokumen hasil Musrenbang	45 Dok			9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	9 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
d.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		
	1 Terwujudnya pembinaan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	12 Kali			12 Kali	-	-	-	-	12 Kali	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
	2 Peran serta masyarakat dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga	48 Kali			-	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	-	12 Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali	-	100%	100%	100%	100%
e.	Sosial																		
	1 Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	8 Kel			-	-	-	8 Kel	8 Kel	-	-	-	8 Kel	8 Kel	-	-	-	100%	100%
f.	Kepemudaan dan Olahraga																		
	1 Terselenggaranya kegiatan keolahragaan	3 Kali			-	-	-	-	3 Kali	-	-	-	-	3 Kali	-	-	-	-	100%
g.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri																		
	1 Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%			-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-
	2 Terselenggaranya pengembangan wawasan kebangsaan	10 Kali			2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tamansari
Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA DAERAH	6.623.243.273	7.362.884.732	7.597.580.100	8.455.807.869	9.699.108.724	6.292.703.157	6.397.133.795	6.833.016.380	7.705.113.028	9.128.595.060	95,01	86,88	89,94	91,12	94,12	1.589.544.988	1.454.262.457
Belanja Tidak Langsung	5.127.742.833	5.724.483.732	5.790.274.100	6.088.726.869	7.158.046.724	4.844.109.157	4.870.613.702	5.126.213.294	5.599.678.662	6.931.559.540	94,47	85,08	88,53	91,97	96,84	1.195.570.970	1.094.886.974
Belanja Pegawai	5.127.742.833	5.724.483.732	5.790.274.100	6.088.726.869	7.158.046.724	4.844.109.157	4.870.613.702	5.126.213.294	5.599.678.662	6.931.559.540	94,47	85,08	88,53	91,97	96,84	1.195.570.970	1.094.886.974
Belanja Langsung	1.495.500.440	1.638.401.000	1.807.306.000	2.367.081.000	2.541.062.000	1.448.594.000	1.526.520.093	1.706.803.086	2.105.434.366	2.197.035.520	96,86	93,17	94,44	88,95	86,46	393.974.018	359.375.483
Belanja Pegawai	585.949.500	678.865.000	809.640.000	1.201.305.000	691.700.000	577.252.500	659.847.500	801.592.500	1.027.600.000	513.560.000	98,52	97,20	99,01	85,54	74,25	158.698.380	143.194.100
Belanja Barang dan Jasa	624.158.940	684.035.000	687.811.000	956.946.000	1.233.312.000	585.949.500	597.039.093	600.986.786	875.465.366	1.067.588.520	93,88	87,28	87,38	91,49	86,56	167.450.518	149.081.171
Belanja Modal	285.392.000	275.501.000	309.855.000	208.830.000	616.050.000	285.392.000	269.633.500	304.223.800	202.369.000	615.887.000	100,00	97,87	98,18	96,91	99,97	67.825.120	67.100.212

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Perubahan tatanan kelembagaan pemerintahan daerah dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ke Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak hanya memosisikan kecamatan sebagai penyelenggara Urusan Otonomi Daerah, tetapi juga membebani kecamatan dengan Urusan Pemerintahan Umum dan urusan residu berupa urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal maupun unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan. Hal ini akan berimplikasi terhadap munculnya beragam tantangan serta peluang dalam pengembangan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Tamansari, diantaranya :

2.4.1 Tantangan

1. Adanya tuntutan implementasi *Good Governance* pada semua aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan;
2. Belum optimalnya koordinasi serta dukungan perangkat daerah teknis dan *stakeholder* dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan, sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan;
3. Beragamnya latar belakang dan status sosial masyarakat, sehingga mempengaruhi pola pikir dan reaksi terhadap berbagai kebijakan pemerintahan.

2.4.2 Peluang

1. Terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memperluas ruang lingkup tugas dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan;
2. Terbitnya Peraturan Daerah serta Peraturan dan Keputusan Walikota Tasikmalaya yang mengatur tentang tugas dan kewenangan kecamatan;
3. Keberadaan *stakeholder* baik media massa, organisasi kemasyarakatan maupun civitas akademika sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Tamansari selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Tamansari untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Bidang Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, diantaranya :
 - a. Belum optimalnya koordinasi antar unit kerja internal kecamatan dan koordinasi antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) di kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Belum optimalnya mekanisme perencanaan (Musrenbang) sebagai media koordinasi dan perumusan rencana pembangunan yang terintegrasi;
2. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, diantaranya :
 - a. Masih terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia di kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Masih terbatasnya pemanfaatan media informasi sebagai sumber referensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang penyelenggaraan pelayanan publik;
 - d. Belum optimalnya peran dan fungsi kelurahan sebagai perangkat kecamatan;
 - e. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan dan kelurahan;
 - f. Belum optimalnya peran *stakeholder* sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan;

3. Bidang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lain yang Menjadi Kewenangan Kecamatan, diantaranya :
 - a. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota terhadap Camat;
 - b. Belum optimalnya koordinasi dan dukungan Perangkat Daerah Teknis dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Periode Kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 merupakan tahapan ke-3 dari 4 tahapan pencapaian Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025. Tahapan ke-3 ini disebut tahap ***Menuju Kota Industri dan Perdagangan Termaju di Jawa Barat*** yang diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang dititikberatkan pada perkembangan sektor industri, perdagangan dan jasa serta diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Untuk melaksanakan tahapan pembangunan sebagaimana yang telah tertuang dalam dokumen RPJPD tersebut, Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya terpilih merumuskan visi dan misi pembangunan daerah Kota Tasikmalaya untuk periode Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

1. Visi

Visi pembangunan Kota Tasikmalaya yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 adalah **“KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI”**.

Visi tersebut mengandung makna :

Religius : adalah suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Allah, Tuhan Yang Maha Esa

yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai dan norma serta kearifan lokal.

Maju : adalah suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya saing, disiplin, berpendidikan tinggi, sehat lahir dan batin, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat dengan toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan serta ditunjang oleh infrastruktur dasar perkotaan yang memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan.

Madani : adalah suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang sejahtera, maju, beradab dalam membangun, menjalani, dan mamaknai kehidupannya, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis.

Dari penjabaran makna visi di atas, secara umum visi tersebut mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya berkeinginan untuk mencapai suatu kondisi, sikap dan perilaku yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya, dengan keikhlasan hati dan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai, norma dan kearifan lokal, mempunyai sikap disiplin, produktif, inovatif, dan berdaya saing, berpendidikan tinggi, sehat, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan, beradab dalam membangun, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis. Sehingga terwujud kehidupan yang sejahtera secara lahir dan batin, memperoleh ketenangan, aman, damai dan makmur dalam menjalani kehidupannya yang ditunjang oleh pelayanan dan infrastruktur dasar perkotaan yang baik, memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan.

Dengan adanya penetapan visi ini, diharapkan seluruh *stakeholder* dan komponen yang ada di Kota Tasikmalaya dapat bekerja sama bahu-membahu untuk memaksimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya, agar pencapaian visi tersebut dapat terwujud.

2. Misi

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal;
2. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat;
3. Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
4. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut :

Misi ke-1 : Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal.

Misi ini dimaksudkan bahwa masyarakat Kota Tasikmalaya adalah masyarakat religius yang senantiasa menjunjung tinggi harkat, martabat dan kemuliaan serta berpegang teguh berdasarkan pada tata nilai, norma, moral dan agama. Menjaga dan memelihara kearifan lokal dan kebudayaan daerah yang baik dan luhur.

Misi ke-2 : Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk terus mendorong upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, dengan memberikan fasilitasi, pendampingan dan penguatan yang terus menerus kepada masyarakat miskin, meningkatkan

bantuan dan jaminan dan perlindungan sosial serta membuka peluang untuk kesempatan usaha dan berusaha. Memperkuat kondisi perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, mengendalikan inflasi dan mengurangi kesenjangan, memperkuat daya saing pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan dan potensi lokal, peningkatan sarana prasarana perekonomian, membuka investasi dan lapangan kerja serta kesempatan berusaha, peningkatan akses untuk permodalan dan pemasaran, sehingga kondisi perekonomian dan daya beli serta daya saing masyarakat meningkat, tumbuh dan merata.

Misi ke-3 : Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Misi ini dimaksudkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar perkotaan harus berkembang, merata dan berkelanjutan diseluruh wilayah, menyediakan infrastruktur publik yang representatif, kuat, aman dan nyaman, ramah terhadap lingkungan, anak, disabilitas dan lansia. Infrastruktur yang mampu menunjang terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dengan tidak meninggalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta didukung oleh formulasi dan sesuaikan penataan ruang yang baik.

Misi ke-4 : Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Misi ini dimaksudkan bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya

manusia perlu ditunjang oleh upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, terpenuhinya pelayanan dasar melalui pendekatan perwujudan keluarga yang bahagia dan sejahtera terutama dalam urusan pendidikan, kesehatan, sosial, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Misi ke-5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Misi ini dimaksudkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang didukung oleh pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap kelima misi tersebut, terdapat 2 (dua) misi yang mempunyai keterkaitan secara langsung dengan tugas dan fungsi kecamatan, yaitu Misi ke-1 ***Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal*** dan Misi ke-5 ***Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.***

3. Janji Politik

Hal penting lainnya yang perlu mendapat perhatian dari setiap Perangkat Daerah khususnya kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017–2022 adalah janji-janji politik selama masa kampanye dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang akan menjadi kegiatan prioritas, yaitu sebagai berikut :

1. Pencetakan 5.000 wirausaha baru
2. Rehabilitasi 5.000 rumah tidak layak huni
3. Penyelesaian pembangunan jalan lingkar utara dan perintisan

jalan lingkar utara

4. Pembangunan Pusdai/Tasikmalaya Islamic Center
5. Pembangunan pusat promosi dan pemasaran produk unggulan/industri kreatif
6. Mengurangi kemiskinan sebesar 5 persen
7. Beasiswa sarjana bagi masyarakat miskin berprestasi dan dokter spesialis
8. Peningkatan bantuan operasional/insentif dan sarana prasarana posyandu
9. Peningkatan bantuan operasional/insentif RT dan RW
10. Peningkatan bantuan bidang keagamaan
11. Revitalisasi pasar rakyat
12. Implementasi *e-government*

4. Program Pembangunan Daerah

Sedangkan program prioritas pembangunan daerah yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Magrib Mengaji
2. Program Tasik Berkarakter
3. Program Tasik Berbudaya
4. Program Jaminan dan Perlindungan Sosial Masyarakat
5. Program Tasik Bersedekah
6. Program Gema Madani (Gerakan Masyarakat Mandiri, Berdaya Saing Dan Inovatif)
7. Program Peningkatan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (P3KK)
8. Program Peningkatan Kapasitas Ekonomi Daerah
9. Program Pencetakan Wirausaha Baru
10. Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
11. Program Peningkatan Pertanian Dan Ketahanan Pangan Daerah
12. Program Pemantapan Infrastruktur Dasar Perkotaan
13. Program Gema Manasik (Gerakan Bersama Menata Kota Tasikmalaya)
14. Program Tasik Resik
15. Program Tasik Cerdas
16. Program Tasik Sehat

17. Program Tasik Muda Berprestasi
18. Program Tasik Siaga (Siap Aman Terjaga)
19. Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
20. Program Tasik Layanan Prima (Profesional, Responsif, Inovatif Memuaskan Dan Akuntabel)
21. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Aparatur

Implementasi program prioritas pembangunan daerah tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah termasuk kecamatan melalui program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan program prioritas pembangunan daerah yang menjadi kewenangan kecamatan yaitu *Program Tasik Berkarakter, Program Tasik Layanan Prima (Profesional, Responsif, Inovatif, Memuaskan dan Akuntabel) dan Program Peningkatan Kinerja Keuangan dan Aparatur*, Kecamatan Tamansari mempunyai constrain yang akan menjadi faktor penghambat dan pendorong, diantaranya :

Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<p>Misi ke-1: Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal</p> <p>Tujuan : Terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang kondusif</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara</p>	<p>Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan hanya sebatas seremonial</p>	<p>Kurangnya pengetahuan dan penghayatan serta pengamalan tata nilai keagamaan dan wawasan kebangsaan pada semua aspek kehidupan di masyarakat</p>	<p>Tingginya partisipasi masyarakat beserta stakeholder untuk turut serta pada pelaksanaan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan kegiatan keagamaan dengan sikap gotong royong</p>

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.	Misi ke-5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			
	Tujuan : Meningkatnya pelayanan pemerintahan kecamatan dan kelurahan	Pelayanan publik belum maksimal	Belum optimalnya pelimpahan kewenangan Walikota kepada camat	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan untuk melaksanakan pelimpahan Walikota kepada camat
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan dan kelurahan			
	Tujuan : Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah	a. Capaian nilai LKIP yang belum memuaskan b. Pengelolaan barang dan aset daerah yang belum optimal	a. Kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia ASN; b. Belum optimalnya penatausahaan barang dan aset daerah	a. Pelaksanaan bintek untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN b. Penerapan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah
Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah				

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015–2019 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015–2019 adalah **“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”**.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Rumusan misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015–2019 dan peraturan perundang-undangan, serta arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan visi dan misi di atas, telah ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut :

- T1 : Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara.
- T2 : Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
- T3 : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
- T4 : Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa.
- T5 : Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya.

T6 : Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, yaitu :

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam “Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara” (T1), adalah :
 - a. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
 - b. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah” (T2), adalah :
 - a. Meningkatnya kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
 - c. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah” (T3) adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam “Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa” (T4), adalah meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan

dukungan database yang akurat dan terpercaya” (T5), adalah :

- a. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
 - b. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
6. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam “Peningkatan tata kelola dan kualitas kelembagaan pemerintahan dalam negeri” (T6), adalah:
- a. Meningkatnya efektivitas dan produktivitas kerja Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
 - c. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
 - d. Meningkatnya kinerja dalam mendukung reformasi birokrasi.

Berdasarkan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri diatas, ada beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat kinerja pelayanan Kecamatan Tamansari terhadap pencapaian sasaran renstra Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut:

Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tamansari berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	Kinerja pelayanan publik masih belum di dukung dengan sumber daya manusia yang kapabilitas serta kurangnya sarana dan prasarana aparatur	Kurangnya sumber daya manusia untuk mendukung meningkatnya kinerja pelayanan publik	Sikap pegawai yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya di tengah keterbatasan SDM serta sarana dan prasarana kantor
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif	Aparatur masih belum sepenuhnya memahami asas-asas pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan yang berlaku	Kurangnya pemahaman aparatur terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah	Adanya regulasi/peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah baik dalam bentuk peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
3.	Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan	Pemohon yang ingin membuat surat-surat kependudukan cukup banyak	Kurangnya perangkat/sarana pengolah database kependudukan	Adanya sinergitas dan koordinasi dengan dinas teknis terkait (DISDUKCAPIL)
	Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional			
4.	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri	Kurangnya disiplin pegawai serta terbatasnya jumlah pegawai yang mempunyai basic pendidikan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah	Pengetahuan pengelolaan keuangan daerah masih kurang	Adanya aplikasi Sistem Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) berbasis internet yang terintegrasi
	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri			

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 yang secara substansi memuat :

a. Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Dengan mengacu kepada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan :

- 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan :

- 1) Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- 2) Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 3) Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- 4) Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5) Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- 6) Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 7) Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
- 8) Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
- 9) Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Selanjutnya dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi dan misi pembangunan kota bersangkutan. Dengan memperhatikan visi pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya “**Dengan Iman dan Takwa**

Kota Tasikmalaya menjadi Pusat Perdagangan dan Industri Maju di Jawa Barat”, maka tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut : *Mewujudkan ruang wilayah Kota Tasikmalaya, sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Priatim-Pangandaran, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya kota perdagangan dan jasa, serta industri kreatif yang termaju di Jawa Barat.*

Pusat industri dan perdagangan termaju disini adalah industri kreatif yang berbasis kerajinan (*handycraft*). Berdasarkan cetak biru “Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025” Departemen Perdagangan RI, ada 14 (Empat Belas) elemen yang tergolong industri kreatif yaitu: periklanan, arsitektur pasar seni dan antik, kerajinan, desain fesyen, film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan, jasa komputer dan piranti lunak televisi dan radio serta riset dan pengembangan. Dari 14 (Empat Belas) jenis industri tersebut yang telah dimiliki dan berkembang di Kota Tasikmalaya adalah industri kerajinan (*handycraft*). Jenis industri kreatif tersebut antara lain batik, bordir, berbagai rupa anyaman mendong dan bambu, kelom dan alas kaki.

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Tasikmalaya mengenai “Pemetaan Daya Saing Industri Kreatif Kota/Kabupaten di Jawa Barat Tahun 2007”, indutri kreatif Kota Tasikmalaya menduduki rangking teratas terutama komoditi bordir dan alas kaki. Sehingga tolok ukur pencapaian visi bisa mengacu pada hasil kajian tersebut.

b. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Berdasarkan tujuan dari penataan ruang Kota Tasikmalaya serta merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka kebijakan penataan ruang Kota Tasikmalaya dilaksanakan dalam upaya :

- 1) peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat

- yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis;
- 2) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana;
 - 3) pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - 4) peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
 - 5) peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
 - 6) pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 7) penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya; dan
 - 8) Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Sedangkan strategi penataan ruang wilayah Kota Tasikmalaya meliputi :

- 1) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis, meliputi :
 - a) Meningkatkan keterkaitan antar kawasan perkotaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah sekitar dalam kesatuan Kawasan Wilayah Priangan Timur;
 - b) Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah sekitar dalam kesatuan Wilayah Priangan Timur; dan
 - c) Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan.
- 2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, meliputi :
 - a) Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara;

- b) Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi/tertinggal;
 - c) Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - d) Meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e) Mengembangkan jaringan prasarana lingkungan.
- 3) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi :
- a) Menetapkan kawasan berfungsi lindung;
 - b) Mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kota Tasikmalaya sesuai dengan kondisi ekosistemnya; dan
 - c) Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telah menurun.
- 4) Strategi peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup, meliputi :
- a) Menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - b) Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan;
 - c) Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d) Mencegah perubahan sifat fisik lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
 - e) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi mendatang;
 - f) Mengelola sumber daya alam tak terbarukan secara berkelanjutan; dan
 - g) Mengembangkan kegiatan budi daya dengan

memperhatikan potensi kawasan rawan bencana.

- 5) Strategi peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya, meliputi :
 - a) Menetapkan kawasan budi daya dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis;
 - b) Mengembangkan kegiatan budi daya yang unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya; dan
 - c) Mempertahankan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan.
- 6) Strategi pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi :
 - a) Membatasi perkembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana;
 - b) Mengarahkan pemukiman di kawasan pertumbuhan baru; dan
 - c) Mengembangkan kawasan pelayanan umum di sebelah selatan kota.

c. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kota Tasikmalaya yaitu strategi penetapan kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi, dan kawasan strategis sosial budaya, yang meliputi :

- 1) Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian;
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi; dan
- 3) Melestarikan dan meningkatkan potensi sosial dan budaya.

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tamansari berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan industri kreatif termaju di Jawa Barat yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta merata dan hirarkis dengan mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan	Industri kecil (Batik) masih kesulitan untuk pengembangan usahanya baik dari sisi permodalan maupun produksinya	Kurangnya modal untuk pengembangan usaha	Kemitraan dengan bank-bank skala nasional maupun skala di daerah
2.	Strategi peningkatan upaya pencegahan kerusakan lingkungan hidup dengan menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi lingkungan hidup	Kurangnya pendidikan masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan hidup	Masih ada sebagian masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan	Pengangkutan sampah terjadwal oleh dinas teknis terkait
3.	Strategi pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan mengembangkan kawasan pelayanan umum di seluruh wilayah Kota Tasikmalaya	Kurangnya lahan untuk membangun sarana dan prasarana umum	Lahan yang tersedia sebagian besar lahan carik desa	Pembangunan infrastruktur jalan yang melewati dan terhubung di seluruh wilayah Kota Tasikmalaya

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kerangka kerja atau *framework* pada tahap awal perencanaan pembangunan yang bertujuan agar kelak kemudian hari dapat disinergikan antara pembangunan dan lingkungan hidup yang ramah lingkungan. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan KLHS di dalam proses penyusunan atau evaluasi terkait rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta kebijakan, rencana, dan program yang berpotensi menimbulkan dampak atau resiko lingkungan hidup. Peyusunan KLHS tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah.

Pelaksanaan KLHS pada proses perencanaan pembangunan menjadi sangat krusial untuk terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, terutama oleh adanya kecenderungan bahwa akan terjadinya degradasi lingkungan. KLHS juga dilaksanakan terhadap kebijakan, rencana dan program pembangunan wilayah, serta pengelolaan sumberdaya pun sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya permasalahan lingkungan hidup. Kesimpulannya bahwa KLHS adalah amanat undang-undang yang bertujuan untuk melihat dampak positif dan dampak negatifnya yang ditimbulkan oleh pembangunan meliputi ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Berdasarkan rilis dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, terdapat 14 daftar isu pembangunan berkelanjutan dalam rangka KLHS RPJMD Kota Tasikmalaya, yaitu :

- a. Masih luasnya kawasan pemukiman kumuh;
- b. Masih banyaknya RTLH;
- c. Belum optimalnya capaian rumah tangga bersanitasi;
- d. Terbatasnya ruang terbuka hijau;
- e. Masih terdapat genangan air saat musim hujan;
- f. Belum optimalnya penataan trotoar dan jaringan drainase;
- g. Menurunnya kapasitas badan air penerima limpasan air hujan;
- h. Belum optimalnya kualitas jaringan irigasi;
- i. Kebersihan kota belum mampu ditatakelola secara optimal;
- j. Kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan jantung kota;
- k. PKL tak tertata, ingga nyaris merampas trotoar yang menjadi hak pejalan kaki;
- l. Banjir karena saluran drainase yang tidak memadai;
- m. Alih fungsi lahan; dan
- n. Rawan bencana.

Dengan berdasarkan kepada uraian isu pembangunan berkelanjutan dalam rangka KLHS RPJMD Kota Tasikmalaya diatas, ada beberapa faktor yang menjadi pendorong dan penghambat terhadap kinerja pelayanan terkait tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tamansari, yaitu :

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tamansari berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Nama Program yang Memberikan Dampak Lingkungan)	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Masih banyaknya RTLH	Angka kemiskinan masih cukup tinggi	Anggaran yang tersedia kurang memadai	Adanya regulasi tentang pembangunan RTLH
2.	Belum optimalnya penataan trotoar dan jaringan drainase	Sulitnya melaksanakan pembinaan tentang fungsi trotoar dan jaringan drainase	a. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang fungsi trotoar dan jaringan drainase b. Terbatasnya lahan perorangan untuk membuat tempat pembuangan limbah rumah tangga	Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan trotoar dan rehabilitasi/pe mbangunan drainase

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Penyelenggaraan pemerintahan khususnya di Kecamatan Tamansari akan selalu dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan harus disusun dan ditetapkan dengan memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin akan dihadapi pada periode mendatang, sehingga pelaksanaan pembangunan diharapkan menjadi lebih tepat sasaran dengan hasil yang optimal dan dapat dirasakan oleh masyarakat.

Penyusunan perencanaan pembangunan yang aplikatif dan komprehensif akan mampu mengawal arah kebijakan pembangunan

sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditargetkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance and clean government*.

Berdasarkan penelaahan terhadap visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, strategi dan arah kebijakan pembangunan pada skala lokal, regional dan nasional serta tugas, fungsi dan kewenangan kecamatan, isu strategis penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Tamansari mencakup :

1. Penguatan koordinasi internal dan eksternal dalam penyelenggaraan pemerintahan;
2. Optimalisasi penyelenggaraan Musrenbang sebagai media koordinasi dan perumusan rencana pembangunan yang terintegrasi;
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di kecamatan;
4. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan dan kelurahan;
5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan media informasi dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan;
6. Optimalisasi peran dan fungsi kelurahan sebagai perangkat kecamatan.

Isu-isu strategis tersebut perlu mendapat perhatian dan penanganan prioritas melalui indikasi program dan kegiatan operasional serta dukungan anggaran karena mempunyai implikasi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Tamansari.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah mengacu pada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Berdasarkan RPJMD tersebut tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Tamansari dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tamansari
Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya
Tahun 2017-2022

No.	Tujuan dan Sasaran Daerah	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
1.	<p>Tujuan : Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius.</p> <p>Sasaran : Meningkatnya toleransi, kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.</p>	<p>Tujuan : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius.</p> <p>Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan.</p>

No.	Tujuan dan Sasaran Daerah	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
2.	<p>Tujuan : Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi.</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi.</p> <p>Sasaran : Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.</p>	<p>Tujuan : Meningkatnya pelayanan pemerintahan kecamatan.</p> <p>Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan.</p> <p>Tujuan : Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah.</p> <p>Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.</p>

Sedangkan indikator kinerja untuk masing-masing tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Tamansari Tahun 2017-2022 adalah sebagaimana Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tamansari
Tahun 2013-2017

No.	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Pada Tahun Ke				
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya pelayanan pemerintahan kecamatan	Capaian IKM perangkat daerah	Kategori (Point)	Baik (76,61)	Baik (82,70)	Baik (86,30)	Sangat Baik (90,10)	Sangat Baik (93,25)	Sangat Baik (95,10)
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan	Capaian IKM perangkat daerah	Kategori (Point)	Baik (76,61)	Baik (82,70)	Baik (86,30)	Sangat Baik (90,10)	Sangat Baik (93,25)	Sangat Baik (95,10)
3.	Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Kategori (Point)	D (28,74)	B (61,00)	BB (71,00)	BB (76,00)	A (81,00)	A (86,00)
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	1	1	1	2	2	3
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Kategori (Point)	D (28,74)	B (61,00)	BB (71,00)	BB (76,00)	A (81,00)	A (86,00)
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	1	1	1	2	2	3
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tamansari pada lima tahun mendatang dirumuskan dengan mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022. Perumusan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tamansari diselaraskan dengan tugas, fungsi dan kewenangan kecamatan agar menjadi pedoman/kaidah dalam pencapaian dan evaluasi target indikator kinerja tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Tamansari selama Tahun 2017-2022.

Berikut adalah strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tamansari serta relevansinya dengan visi dan misi RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 serta tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Tamansari selama Tahun 2017-2022 sebagaimana Tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tamansari Tahun 2017-2022

VISI :			
KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI			
MISI I :			
Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal			
Tujuan :			
Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius			
Sasaran :			
Meningkatnya toleransi, kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan penghayatan serta pengamalan nilai-nilai religius di masyarakat	Peningkatan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan
MISI V :			
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			
Tujuan :			
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi			
Sasaran :			
Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pelayanan pemerintahan kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat serta prasarana dan sarana pelayanan umum kecamatan dan kelurahan	Peningkatan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

Sasaran :			
Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Peningkatan kualitas dan disiplin aparatur, peningkatan penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian serta pelaporan program dan kegiatan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh kecamatan adalah Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan. Dengan ditetapkannya urusan pemerintahan yang dikelola oleh kecamatan tersebut, selanjutnya disusun dan ditetapkan rencana program dan kegiatan operasional serta kerangka pendanaan sesuai dengan tugas, fungsi serta kewenangan kecamatan.

Guna mendukung pencapaian target indikator kinerja tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Tamansari selama Tahun 2017-2022, penentuan indikator, target kinerja dan kerangka pendanaan indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan dirumuskan dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pendanaan indikatif untuk masing-masing program dan kegiatan Kecamatan Tamansari Tahun 2018 tercantum dalam Tabel 6.1 dan untuk Tahun 2019-2022 tercantum dalam Tabel 6.2 berikut ini.

Tabel 6.1 Program dan Kegiatan Kecamatan Tamansari Tahun 2018

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit / Bidang / Penanggungjawab / Pelaksana	Lokasi
				Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pendukung administrasi perkantoran	%	100	297.539.300	Sekretariat	Kecamatan Tamansari
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan buku cek yang disediakan	Buah	162	1.000.000		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa telepon, air, listrik dan jasa layanan internet	Bulan	12	18.000.000		
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan dan bangunan kantor yang diasuransikan	Unit	12	10.000.000		
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah unit kendaraan yang memperoleh perpanjangan PKB dan perpanjangan STNK	Unit	16	5.000.000		
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan dan jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan	Jenis / Bulan	16 / 12	27.340.500		
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	Jenis	18	15.000.000		
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	Bulan	12	22.476.000		
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	5	2.800.000		

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit / Bidang / Penanggungjawab / Pelaksana	Lokasi
				Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	20	6.000.000		
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan iklan media massa	Bulan	12	6.000.000		
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah waktu penyediaan makan dan minum harian, rapat dan jamuan tamu	Bulan	12	30.000.000		
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah waktu penyediaan anggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	12	90.600.000		
13	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah waktu penyediaan jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	Bulan	12	48.322.800		
14	Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	Jumlah paket penyediaan jasa peningkatan pelayanan pegawai	Paket	15	15.000.000		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	%	100	307.399.700	Sekretariat	Kecamatan Tamansari
15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Unit	2	8.000.000		
16	Pengadaan Meubelair	Jumlah unit meubelair kantor yang disediakan	Unit	1	5.000.000		
17	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	Paket	1	10.000.000		
18	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah unit mobil jabatan yang dipelihara secara rutin / berkala	Unit	2	33.100.000		
19	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin / berkala	Unit	7	25.000.000		
20	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin / berkala	Unit	2	3.000.000		
21	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara secara rutin / berkala	Unit	3	9.000.000		
22	Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	Jumlah kegiatan kecamatan pada kegiatan tasik fair dan event-event lainnya	Keg	1	58.000.000		
23	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	10	156.299.700		
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	%	100	6.000.000	Sekretariat	Kecamatan Tamansari
24	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	Stel	25	6.000.000		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pelaporan kinerja dan keuangan yang akurat dan akuntabel	Dok	5	10.000.000	Sekretariat	Kecamatan Tamansari
25	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dok	1	2.000.000		
26	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran	Dok	1	2.000.000		
27	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun	Dok	1	2.000.000		
28	Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran	Jumlah pelaporan barang semesteran	Dok	1	2.000.000		
29	Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun	Jumlah pelaporan barang akhir tahun	Dok	1	2.000.000		

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit / Bidang / Penanggungjawab / Pelaksana	Lokasi
				Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Program Pengembangan Fasilitas dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan	%	100	979.740.000	Kelurahan	Kecamatan Tamansari
30	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Setiamulya	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan	Bulan	12	113.360.000		
31	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Setiawargi	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan	Bulan	12	155.540.000		
32	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sumelap	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan	Bulan	12	101.480.000		
33	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukahurip	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan	Bulan	12	117.120.000		
34	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tamanjaya	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan	Bulan	12	124.940.000		
35	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tamansari	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan	Bulan	12	116.180.000		
36	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mulyasari	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan	Bulan	12	149.000.000		
37	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mugarsari	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan	Bulan	12	102.120.000		
	Program Perencanaan Kerja	Tersedianya Renstra dan Renja	Dok	2	8.000.000	Sekretariat	Kecamatan Tamansari
38	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah rencana kerja yang disusun	Dok	1	5.000.000		
39	Penyusunan Rencana Strategis	Jumlah rencana strategis yang disusun	Dok	1	3.000.000		
	Program Pengembangan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Terciptanya efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	%	100	64.000.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Tamansari
40	Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan	Jumlah kelurahan peserta lomba	Kel	8	19.000.000		
41	Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan	Jumlah rangkaian kegiatan penilaian sinergitas kinerja kecamatan	Keg	2	5.000.000		
42	Penyusunan Buku Profil Kelurahan	Jumlah buku profil kelurahan	Buku	8	40.000.000		
	Program Peningkatan Fasilitas Pendukung Kerja Pemerintahan	Terwujudnya fasilitas pendukung kerja pemerintahan	Kel	3	151.431.000	Kasi Ekbang	Kecamatan Tamansari
43	Pembangunan Sekretariat Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Setiamulya	Jumlah sekretariat lembaga kemasyarakatan yang dibangun	Unit	2 Unit	75.000.000		

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit / Bidang / Penanggungjawab / Pelaksana	Lokasi
				Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
44	Penataan Halaman Kantor Kelurahan Mulyasari	Jumlah paket penataan halaman kantor Kelurahan Mulyasari	Paket	1	50.000.000		
45	Penataan Halaman Kantor Kecamatan Tamansari	Jumlah paket penataan halaman kantor Kecamatan Tamansari	Paket	1	26.431.000		
	Program Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	Pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat	Kali	9	139.000.000	Kasi Kesra	Kecamatan Tamansari
46	Penyelenggaraan Peringatan Hari hari Besar Islam	Jumlah penyelenggaraan kegiatan peringatan hari besar islam di kecamatan	Keg	3	15.000.000		
47	Pembinaan Kehidupan Keagamaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Tamansari	Jumlah kegiatan keagamaan tingkat kecamatan yang dilaksanakan	Keg	8	21.000.000		
48	Pekan Olahraga dan Seni Santri Diniyah (PORSADIN)	Jumlah penyelenggaraan kegiatan PORSADIN	Keg	2	13.000.000		
49	Penyelenggaraan STQ Kecamatan Tamansari	Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ tingkat kecamatan	Keg	1	90.000.000		
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen hasil Musrenbang	Dok	9	45.000.000	Kasi Ekbang	Kecamatan Tamansari
50	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Tamansari	Jumlah dokumen hasil musrenbang kecamatan	Dok	9	30.000.000		
51	Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Kecamatan Tamansari	Jumlah laporan yang disusun berdasarkan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan	Dok	4	15.000.000		
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Frekuensi pengembangan lingkungan sehat	Kali	12	21.500.000	Kasi Kesra	Kecamatan Tamansari
52	Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah kegiatan jumsih dan solari di Kec. Tamansari	Kali	12	21.500.000		
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya pengembangan wawasan kebangsaan	Kali	1	15.420.000	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Tamansari
53	Peringatan Hari Besar Nasional / HUT Kemerdekaan RI	Jumlah penyelenggaraan kegiatan peringatan hari besar nasional di tingkat kecamatan	Kali	1	15.420.000		
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Kali	1	30.000.000	Kasi Kesra	Kecamatan Tamansari
54	Pembinaan dan Penegakan Aksi Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang religius Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan / penegakan yang dilaksanakan	Kali	2	30.000.000		
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Kel	8	22.470.000	Kasi Kesra	Kecamatan Tamansari
55	Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah kegiatan koordinasi penanganan lansia, penyelenggaraan kota sehat, dan penanggulangan kemiskinan	Keg	3	22.470.000		
	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Peran serta masyarakat dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga	Kali	12	28.000.000	Kasi Kesra	Kecamatan Tamansari
56	Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah koordinasi TP PKK kecamatan dan kelurahan	Kali	12	28.000.000		

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		Unit / Bidang / Penanggungjawab / Pelaksana	Lokasi
				Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terselenggaranya kegiatan keolahragaan	Kali	3	19.000.000	Kasi Kesra	Kecamatan Tamansari
57	Pembinaan Olahraga Masyarakat Tingkat Kecamatan Tamansari	Jumlah kegiatan pembinaan olahraga yang dilaksanakan	Kali	2	19.000.000		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga	Unit	1	40.000.000	Kasi Ekbang	Kecamatan Tamansari
58	Lanjutan Pembangunan GOR Kelurahan Mulyasari	Jumlah unit GOR yang dibangun	Unit	1	40.000.000		
		Jumlah Total Anggaran			2.184.500.000		

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2022

Tujuan dan Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit / Bidang / Penanggungjawab / Pelaksana	Lokasi
					2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					2017	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius		Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di	%	100	100	295.000.000	100	305.000.000	100	625.000.000	100	325.000.000	100	1.550.000.000	Camat	Kecamatan Tamansari
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan		Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	%	100	100	295.000.000	100	305.000.000	100	625.000.000		325.000.000	100	1.550.000.000		
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase capaian kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	295.000.000	100	305.000.000	100	625.000.000	100	325.000.000	100	1.550.000.000	Seksi Pemerintahan Kecamatan	
		Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan	%	100	100		100		100		100		100		Seksi Kesra Kecamatan / Seksi Ekbang dan Kesra Kelurahan	
	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional Tingkat Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan peringatan hari besar nasional di tingkat kecamatan	Keg	1	1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	4	130.000.000		
	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan	Kali	-	1	15.000.000	1	15.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	6	70.000.000		
	Pembinaan dan Penegakan Aksi Tata Nilai Kehidupan Bermasyarakat yang Religius	Jumlah kegiatan pembinaan / penegakan yang dilaksanakan	Kali	-	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	12	120.000.000		
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan keagamaan tingkat kecamatan yang dilaksanakan	Keg	4	7	25.000.000	7	25.000.000	7	30.000.000	7	30.000.000	28	110.000.000		
	Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan peringatan hari besar keagamaan di kecamatan	Keg	3	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	20	80.000.000		

Tujuan dan Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit / Bidang / Penanggungjawab / Pelaksana	Lokasi
					2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					2017	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Pekan Olahraga dan Seni Santri Diniyah (PORSADIN)	Jumlah penyelenggaraan kegiatan PORSADIN	Keg	1	0	0	1	15.000.000	0	0	1	15.000.000	2	30.000.000		
	Festival Anak Soleh Indonesia (FASI)	Jumlah penyelenggaraan kegiatan FASI	Keg	1	1	15.000.000	0	0	1	15.000.000	0	0	2	30.000.000		
	Penyelenggaraan STQ Tingkat Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ tingkat kecamatan	Keg	-			1	90.000.000			1	90.000.000	2	180.000.000		
	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan MTQ tingkat kecamatan	Keg	-	1	90.000.000			1	90.000.000			2	180.000.000		
	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Tasikmalaya	Jumlah penyelenggaraan kegiatan MTQ Tingkat Kota Tasikmalaya	Keg	-					1	300.000.000			1	300.000.000		
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Setiamulya	Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ dan Porsadin serta kegiatan MTQ dan FASI	Keg	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000		
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Setiawargi	Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ dan Porsadin serta kegiatan MTQ dan FASI	Keg	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000		
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Sumelap	Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ dan Porsadin serta kegiatan MTQ dan FASI	Keg	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000		
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Sukahurip	Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ dan Porsadin serta kegiatan MTQ dan FASI	Keg	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000		
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Tamanjaya	Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ dan Porsadin serta kegiatan MTQ dan FASI	Keg	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000		
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Tamansari	Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ dan Porsadin serta kegiatan MTQ dan FASI	Keg	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000		

Tujuan dan Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit / Bidang / Penanggungjawab / Pelaksana	Lokasi
					2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					2017	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Mulyasari	Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ dan Porsadin serta kegiatan MTQ dan FASI	Keg	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000		
	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan Mugasari	Jumlah penyelenggaraan kegiatan STQ dan Porsadin serta kegiatan MTQ dan FASI	Keg	-	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	40.000.000		
Meningkatnya pelayanan pemerintahan kecamatan		Capaian IKM perangkat daerah	Ktgr (Point)	Baik (76,61)	Baik (86,30)	1.769.917.500	Sangat Baik (90,10)	6.019.012.500	Sangat Baik (93,25)	5.969.642.500	Sangat Baik (95,10)	6.270.863.500	Sangat Baik (95,10)	20.029.436.000	Camat	Kecamatan Tamansari
Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan		Capaian IKM perangkat daerah	Ktgr (Point)	Baik (76,61)	Baik (86,30)	1.769.917.500	Sangat Baik (90,10)	6.019.012.500	Sangat Baik (93,25)	5.969.642.500	Sangat Baik (95,10)	6.270.863.500	Sangat Baik (95,10)	20.029.436.000		
	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Capaian IKM perangkat daerah	Ktgr (Point)	Baik (76,61)	Baik (86,30)	1.769.917.500	Sangat Baik (90,10)	6.019.012.500	Sangat Baik (93,25)	5.969.642.500	Sangat Baik (95,10)	6.270.863.500	Sangat Baik (95,10)	20.029.436.000	Seksi Pemerintahan, Ekbang, Kesra, Trantib dan Sub Bagian Umpeg Kecamatan / Seksi Pemtrantib, Ekbangkesra Kelurahan	
		Persentase IKM kelurahan dalam kategori baik	%	100	100		100		100		100		100		Lurah	
	Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil survey	Dok	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	20.000.000		
	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan / koordinasi penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	Keg	1	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	16	80.000.000		

Tujuan dan Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit / Bidang / Penanggungjawab / Pelaksana	Lokasi
					2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					2017	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Peningkatan Pelayanan Perijinan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan perijinan bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	Keg	-	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	8	160.000.000		
	Penyelenggaraan Pameran Produk Unggulan Usaha Mikro dan Kecil Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pameran yang dilaksanakan di tingkat kecamatan	Kali	-	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	16	160.000.000		
	Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah koordinasi TP PKK kecamatan dan kelurahan	Keg	2	12	28.000.000	12	28.000.000	12	28.000.000	12	28.000.000	48	112.000.000		
	Pembinaan / Pengembangan Tatanan Kecamatan Sehat	Jumlah koordinasi dan pembinaan / pengembangan tatanan kecamatan sehat yang dilaksanakan	Keg	3	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	48	120.000.000		
	Pembinaan / Pengembangan Kecamatan Ramah Lansia	Jumlah koordinasi dan pembinaan / pengembangan kecamatan ramah lansia yang dilaksanakan	Kali	2	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	48	120.000.000		
	Pembinaan / Pengembangan Kelembagaan TP UKS Kecamatan	Jumlah koordinasi dan pembinaan / pengembangan kelembagaan TP UKS kecamatan yang dilaksanakan	Kali	-	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	16	60.000.000		
	Koordinasi Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan	Jumlah koordinasi pelaksanaan inovasi pelayanan publik di kecamatan yang dilaksanakan	Kali	-	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	16	120.000.000		

Tujuan dan Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit / Bidang / Penanggungjawab / Pelaksana	Lokasi
					2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					2017	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Pembinaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat tingkat kecamatan yang dilaksanakan	Keg	-	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	16	200.000.000		
	Pembinaan Olahraga Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan olahraga yang dilaksanakan	Keg	-	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	8	120.000.000		
	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina	Lembaga	5	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	5	40.000.000	20	160.000.000		
	Pembinaan Seni dan Budaya	Jumlah kelompok seni dan budaya yang dibina	Kelompok	-	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	8	120.000.000		
	Sosialisasi Bahaya NAPZA dan HIV/AIDS	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Kali	-	1	20.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	4	110.000.000		
	Pembinaan / Pengembangan Kecamatan Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Jumlah peserta sosialisasi dan jumlah rumah tangga sasaran	Orang / RTS	-	20/2	20.000.000	20/2	30.000.000	20/2	30.000.000	20/2	30.000.000	80/8	110.000.000		
	Pembinaan / Pengembangan Rehabilitasi Disabel Bersama Masyarakat	Jumlah peserta konseling	Orang	-	20	30.000.000	20	40.000.000	20	40.000.000	20	40.000.000	80	150.000.000		
	Pembinaan / Pengembangan RW Siaga	Jumlah RW Siaga yang dibina	RW	6	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	24	60.000.000		
	Pembinaan / Pengembangan Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dibentuk dan dibina	Kampung KB	-	1	25.000.000	1	30.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	6	125.000.000		
	Pembinaan / Pengembangan Kampung Sedekah	Jumlah kampung sedekah yang dibentuk dan dibina	Kampung Sedekah	-	1	13.517.500	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	163.517.500		

Tujuan dan Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit / Bidang / Penanggungjawab / Pelaksana	Lokasi
					2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					2017	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Pembinaan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Jumlah kegiatan pembinaan / perlindungan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan	Keg	-	2	20.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	8	95.000.000		
	Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Setiamulya	Jumlah kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat kelurahan	Keg	-			2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000		
	Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Setiawargi	Jumlah kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat kelurahan	Keg	-			2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000		
	Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Sumelap	Jumlah kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat kelurahan	Keg	-			2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000		
	Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Sukahurip	Jumlah kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat kelurahan	Keg	-			2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000		
	Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Tamanjaya	Jumlah kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat kelurahan	Keg	-			2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000		
	Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Tamansari	Jumlah kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat kelurahan	Keg	-			2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000		
	Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Mulyasari	Jumlah kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat kelurahan	Keg	-			2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000		
	Pemberdayaan Sosial Masyarakat Kelurahan Mugarsari	Jumlah kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat kelurahan	Keg	-			2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	30.000.000		
	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Setiamulya	Jumlah kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan	Keg	-			2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	6	120.000.000		
	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Setiawargi	Jumlah kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan	Keg	-			2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	6	120.000.000		
	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Sumelap	Jumlah kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan	Keg	-		20.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	6	140.000.000		

Tujuan dan Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit / Bidang / Penanggungjawab / Pelaksana	Lokasi
					2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					2017	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Sukahurip	Jumlah kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan	Keg	-			2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	6	120.000.000		
	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Tamanjaya	Jumlah kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan	Keg	-			2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	6	120.000.000		
	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Tamansari	Jumlah kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan	Keg	-			2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	6	120.000.000		
	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Mulyasari	Jumlah kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan	Keg	-			2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	6	120.000.000		
	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Mugarsari	Jumlah kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan	Keg	-		20.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	6	140.000.000		
	Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Setiamulya	Jumlah paket peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman	Paket	-		50.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	12	950.000.000		
	Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Setiawargi	Jumlah paket peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman	Paket	-		0	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	12	900.000.000		
	Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Sumelap	Jumlah paket peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman	Paket	-	5	20.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	17	920.000.000		
	Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Sukahurip	Jumlah paket peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman	Paket	-		30.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	12	930.000.000		
	Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Tamanjaya	Jumlah paket peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman	Paket	-	1	30.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	13	930.000.000		
	Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Tamansari	Jumlah paket peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman	Paket	-		35.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	12	935.000.000		

Tujuan dan Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit / Bidang / Penanggungjawab / Pelaksana	Lokasi
					2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					2017	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Mulyasari	Jumlah paket peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman	Paket	-	7	225.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	19	1.125.000.000		
	Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Kelurahan Mugasari	Jumlah paket peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman	Paket	-	8	190.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	369.800.000	20	1.159.800.000		
	Peningkatan Infrastruktur Pemeritahan Kecamatan	Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemeritahan kecamatan	Paket	-		0	4	250.000.000	4	166.642.500	4	398.063.500	12	814.706.000		
	Peningkatan Infrastruktur Pemeritahan Kelurahan Setiamulya	Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemeritahan kelurahan	Paket	-	2	173.400.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	14	923.400.000		
	Peningkatan Infrastruktur Pemeritahan Kelurahan Setiawargi	Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemeritahan kelurahan	Paket	-			4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	12	750.000.000		
	Peningkatan Infrastruktur Pemeritahan Kelurahan Sumelap	Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemeritahan kelurahan	Paket	-	1	90.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	13	840.000.000		
	Peningkatan Infrastruktur Pemeritahan Kelurahan Sukahurip	Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemeritahan kelurahan	Paket	-			4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	12	750.000.000		
	Peningkatan Infrastruktur Pemeritahan Kelurahan Tamanjaya	Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemeritahan kelurahan	Paket	-			4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	12	750.000.000		
	Peningkatan Infrastruktur Pemeritahan Kelurahan Tamansari	Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemeritahan kelurahan	Paket	-			4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	12	750.000.000		

Tujuan dan Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit / Bidang / Penanggungjawab / Pelaksana	Lokasi	
					2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
					2017	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Peningkatan Infrastruktur Pemeritahan Kelurahan Mulyasari	Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemeritahan kelurahan	Paket	-	1	20.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	13	770.000.000			
	Peningkatan Infrastruktur Pemeritahan Kelurahan Mugarsari	Jumlah paket peningkatan infrastruktur pemeritahan kelurahan	Paket	-	2	45.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	14	795.000.000			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	Jumlah Unit Posyandu yang dibangun	Unit	-	4	290.000.000	7	290.000.000	7	290.000.000	7	290.000.000	25	1.160.000.000			
	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Jumlah peserta pelatihan		-			10	71.012.500	4	100.000.000	4	100.000.000	18	271.012.500			
Meningkatnya tata kelola keuangan dan kinerja perangkat daerah		Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Ktgr (Point)	D (28,74)	BB (71,00)	3.011.829.500	BB (76,00)	2.417.034.500	A (81,00)	2.651.509.500	A (86,00)	3.083.829.500	A (86,00)	11.164.203.000	Camat	Kecamatan Tamansari	
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	1	1		2		2		3		3				
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100		100		100		100		100				
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Ktgr (Point)	D (28,74)	BB (71,00)	3.011.829.500	BB (76,00)	2.417.034.500	A (81,00)	2.651.509.500	A (86,00)	3.083.829.500	A (86,00)	11.164.203.000			
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	1	1		2		2		3		3				
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100		100		100		100		100				
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	339.500.000	100	394.500.000	100	452.500.000	100	452.500.000	100	1.639.000.000	Sekmat		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan buku cek yang disediakan	Buah	300	300	1.500.000	300	1.500.000	300	1.500.000	300	1.500.000	1200	6.000.000			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa telepon, air, listrik dan jasa layanan internet	Bulan	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	48	90.000.000			

Tujuan dan Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit / Bidang / Penanggungjawab / Pelaksana	Lokasi
					2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					2017	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan roda empat dan bangunan kantor yang diasuransikan	Unit	3	3	10.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	12	55.000.000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah unit kendaraan yang memperoleh perpanjangan PKB dan perpanjangan STNK	Unit	16	16	6.000.000	16	6.000.000	16	6.500.000	16	6.500.000	64	25.000.000		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jenis perlengkapan dan jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan	Jenis / Bulan	12	12	28.000.000	12	40.000.000	12	45.000.000	12	45.000.000	48	158.000.000		
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	Jenis	20	20	15.000.000	20	15.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	80	70.000.000		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan	Bulan	12	12	15.000.000	12	25.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	48	100.000.000		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	6	8	3.000.000	8	3.000.000	8	3.000.000	8	3.000.000	32	12.000.000		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	20	20	6.000.000	20	6.000.000	20	6.000.000	20	6.000.000	80	24.000.000		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Jenis	-	3	5.000.000	3	8.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	16	43.000.000		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan iklan media massa	Bulan	12	12	10.000.000	12	10.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	48	50.000.000		
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah waktu penyediaan makan dan minum harian, rapat dan jamuan tamu	Bulan	12	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.500.000	12	30.500.000	48	121.000.000		

Tujuan dan Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit / Bidang / Penanggungjawab / Pelaksana	Lokasi
					2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					2017	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah waktu penyediaan anggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Bulan	12	12	105.000.000	12	110.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	48	475.000.000		
	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah waktu penyediaan jasa keamanan dan ketertiban lingkungan kantor	Bulan	12	12	70.000.000	12	90.000.000	12	95.000.000	12	95.000.000	48	350.000.000		
	Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	Jumlah paket penyediaan jasa peningkatan pelayanan pegawai	Paket	15	17	15.000.000	17	15.000.000	17	15.000.000	17	15.000.000	68	60.000.000		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur sesuai standar	%	100	100	1.146.000.000	100	491.205.000	100	682.680.000	100	1.100.000.000	100	3.419.885.000	Sekmat	
		Persentase sarana prasarana aparatur yang terpelihara	%	100	100		100		100		100		100			
	Pengadaan Kendaraan Mobil Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang disediakan	Unit	-	0	0	0	0	0	0	1	300.000.000	1	300.000.000		
	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang disediakan	Unit	-	1	25.000.000			3	60.000.000			4	85.000.000		
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang disediakan	Unit	-	26	371.000.000	5	50.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	37	481.000.000		
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang disediakan	Unit		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	40.000.000		
	Pengadaan Meubelair	Jumlah unit meubelair kantor yang disediakan	Jenis	-	25	269.000.000	10	126.205.000	10	142.880.000	10	150.000.000	55	688.085.000		
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	Paket	-			1	15.000.000			1	15.000.000	2	30.000.000		

Tujuan dan Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit / Bidang / Penanggungjawab / Pelaksana	Lokasi
					2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					2017	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor	Paket	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	4	60.000.000		
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah unit mobil jabatan yang dipelihara secara rutin / berkala	Unit	-	2	30.000.000	2	35.000.000	2	40.000.000	2	40.000.000	8	145.000.000		
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin / berkala	Unit	-	8	25.000.000	8	35.000.000	8	35.000.000	8	35.000.000	32	130.000.000		
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin / berkala	Unit	-	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000	20	20.000.000		
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin / berkala	Unit	-	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	20	40.000.000		
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara secara rutin / berkala	Unit	-	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	40	40.000.000		
	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah paket rehabilitasi gedung kantor	Paket	-		39.000.000					1	150.000.000	1	189.000.000		
	Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	Jumlah kegiatan kecamatan pada kegiatan tasik fair dan event-event lainnya	Keg	-	2	45.000.000	2	45.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	8	190.000.000		
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	-	23	297.000.000	8	140.000.000	8	269.800.000	8	275.000.000	47	981.800.000		
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan sarana disiplin aparatur	%	100	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	15.000.000	100	60.000.000	Sekmat	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang disediakan	Stel / Potong	-	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	20	15.000.000	80	60.000.000		

Tujuan dan Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit / Bidang / Penanggungjawab / Pelaksana	Lokasi
					2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					2017	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan	%	100	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	20.000.000	100	80.000.000	Sekmat	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis	Orang	-	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000	80	80.000.000		
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah	Ktgr (Point)	D (28,74)	BB (71,00)	16.000.000	BB (76,00)	16.000.000	A (81,00)	16.000.000	A (86,00)	16.000.000	A (86,00)	64.000.000	Sekmat	
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100		100		100		100		100			
		Capaian SPIP perangkat daerah	Level	1	1		2		2		3		3			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Dok	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	4	12.000.000		
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun sesuai SAP	Dok	2	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	8	16.000.000		
	Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan barang semesteran dan akhir tahun sesuai SAP	Dok	2	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	8	16.000.000		
	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan SPIP	Dok	-	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	20.000.000		
	Program Perencanaan Kerja	Persentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	%	100	100	75.000.000	100	90.000.000	100	75.000.000	100	90.000.000	100	330.000.000	Sekmat	
		Persentase keselarasan Renja PD terhadap RKPD	%	100	100		100		100		100		100			
	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah rencana kerja yang disusun	Dok	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	4	12.000.000		
	Penyusunan Rencana Strategis	Jumlah rencana strategis yang disusun	Dok	-							1	15.000.000	1	15.000.000		

Tujuan dan Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit / Bidang / Penanggungjawab / Pelaksana	Lokasi	
					2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra				
					2017	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Penyusunan Perubahan Rencana Strategis	Jumlah perubahan rencana strategis yang disusun	Dok	-			1	15.000.000						1	15.000.000		
	Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan yang disusun berdasarkan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan	Dok	-	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	16	80.000.000			
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Jumlah dokumen hasil musrenbang kecamatan	Dok	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	4	80.000.000			
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Setiamulya	Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan	Dok	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	4	16.000.000			
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Setiawargi	Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan	Dok	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	4	16.000.000			
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sumelap	Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan	Dok	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	4	16.000.000			
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sukahurip	Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan	Dok	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	4	16.000.000			
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Tamanjaya	Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan	Dok	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	4	16.000.000			
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Tamansari	Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan	Dok	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	4	16.000.000			
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Mulyasari	Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan	Dok	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	4	16.000.000			
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Mugasari	Jumlah dokumen hasil musrenbang kelurahan	Dok	1	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	4	16.000.000			

Tujuan dan Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit / Bidang / Penanggungjawab / Pelaksana	Lokasi
					2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					2017	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase ketersediaan dokumen administrasi pemerintahan kecamatan	%	70	80	1.400.329.500	85	1.390.329.500	90	1.390.329.500	95	1.390.329.500	95	5.571.318.000	Seksi Pemerintahan Kecamatan / Seksi Pemrantribum Kelurahan	
		Persentase ketersediaan dokumen administrasi pemerintahan kelurahan	%	70	80		85		90		95		95		Lurah	
	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pemerintahan	Jumlah dokumen data pemerintahan	Dok	-	9	15.000.000	9	10.000.000	9	15.000.000	9	10.000.000	28	50.000.000		
	Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan	Jumlah rangkaian kegiatan penilaian sinergitas kinerja kecamatan	Keg				2	5.000.000			2	5.000.000	4	10.000.000		
	Pembinaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan kelurahan	Keg		1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	4	40.000.000		
	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Setiamulya	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan	Bulan	12	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	48	320.000.000		
	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Setiawargi	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan	Bulan	12	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	48	320.000.000		
	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sumelap	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan	Bulan	12	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	48	320.000.000		

Tujuan dan Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit / Bidang / Penanggungjawab / Pelaksana	Lokasi
					2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					2017	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukahurip	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan	Bulan	12	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	48	320.000.000		
	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tamanjaya	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan	Bulan	12	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	48	320.000.000		
	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tamansari	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan	Bulan	12	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	48	320.000.000		
	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mulyasari	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan	Bulan	12	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	48	320.000.000		
	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mugarsari	Jumlah waktu penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan dan pelayanan masyarakat di kelurahan	Bulan	12	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	48	320.000.000		
	Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Setiamulya	Jumlah RT/RW yang dibina	Orang	53	38	66.013.000	38	66.013.000	38	66.013.000	38	66.013.000	59	264.052.000		
	Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Setiawangi	Jumlah RT/RW yang dibina	Orang	61	71	122.483.500	71	122.483.500	71	122.483.500	71	122.483.500	78	489.934.000		
	Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Sumelap	Jumlah RT/RW yang dibina	Orang	55	28	50.028.000	28	50.028.000	28	50.028.000	28	50.028.000	45	200.112.000		

Tujuan dan Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit / Bidang / Penanggungjawab / Pelaksana	Lokasi
					2019		2020		2021		2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
					2017	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Sukahurip	Jumlah RT/RW yang dibina	Orang	40	42	71.167.000	42	71.167.000	42	71.167.000	42	71.167.000	77	284.668.000		
	Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Tamanjaya	Jumlah RT/RW yang dibina	Orang	39	49	81.736.500	49	81.736.500	49	81.736.500	49	81.736.500	53	326.946.000		
	Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Tamansari	Jumlah RT/RW yang dibina	Orang	58	41	69.878.500	41	69.878.500	41	69.878.500	41	69.878.500	53	279.514.000		
	Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Mulyasari	Jumlah RT/RW yang dibina	Orang	61	68	113.968.000	68	113.968.000	68	113.968.000	68	113.968.000	53	455.872.000		
	Pembinaan Kelembagaan RT/RW Kelurahan Mugsarsari	Jumlah RT/RW yang dibina	Orang	33	30	51.055.000	30	51.055.000	30	51.055.000	30	51.055.000	53	204.220.000		
	Pengelolaan Website Kecamatan	Jumlah waktu pengelolaan website kecamatan	Bulan		12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	48	16.000.000		
	Pelatihan Teknis Pelayanan Prima	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknis pelayanan prima	Orang	-	21	21.000.000	21	15.000.000	21	15.000.000	21	15.000.000	84	66.000.000		
	Pelatihan Teknis Perencanaan, Penganggaran, dan Pengelolaan Kegiatan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan teknis perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat / kegiatan fisik dengan cara swakelola dan padat karya	Orang	-	42	84.000.000	42	80.000.000	42	80.000.000	42	80.000.000	168	324.000.000		
		Jumlah Total Anggaran				5.076.747.000		8.741.047.000		9.246.152.000		9.679.693.000		32.743.639.000		

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka sinkronisasi antara tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya dengan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan kecamatan Tahun 2017-2022, maka disusun indikator kinerja Kecamatan Tamansari yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama periode Tahun 2017-2022 sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022.

Indikator kinerja Kecamatan Tamansari yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 disajikan sebagaimana Tabel 7.1 di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Tamansari yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Capaian IKM perangkat daerah	Baik (76,61)	Baik (82,70)	Baik (86,30)	Sangat Baik (90,10)	Sangat Baik (93,25)	Sangat Baik (95,10)	Sangat Baik (95,10)
3.	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	D (28,74)	B (61,00)	BB (71,00)	BB (76,00)	A (81,00)	A (86,00)	A (86,00)
4.	Maturitas SPIP perangkat daerah	Level 1	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3
5.	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indicator* Kecamatan Tamansari sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Tamansari.

Adapaun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tamansari ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tamansari

No.	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Capaian IKM perangkat daerah	Baik (76,61)	Baik (82,70)	Baik (86,30)	Sangat Baik (90,10)	Sangat Baik (93,25)	Sangat Baik (95,10)	Sangat Baik (95,10)
3.	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	D (28,74)	B (61,00)	BB (71,00)	BB (76,00)	A (81,00)	A (86,00)	A (86,00)
4.	Maturitas SPIP perangkat daerah	Level 1	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3
5.	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sedangkan formulasi penentuan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tamansari dijabarkan sebagaimana Tabel 7.3 berikut ini :

Tabel 7.3 Formulasi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tamansari

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan			Penanggungjawab
				Alasan	Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	Persentase capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan	%	<ol style="list-style-type: none"> Ketentuan Pasal 25 dan Pasal 225 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Ketentuan Pasal 10 PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 	Realisasi capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan terhadap yang ditargetkan x 100	Seksi di Kecamatan dan Kelurahan	Camat
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pemerintahan kecamatan	Capaian IKM perangkat daerah	Kategori (Point)	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Jumlah total dari nilai persepsi per unsur/Jumlah total unsur yang terisi x Nilai Penimbang, dengan kategori capaian kinerja : <ol style="list-style-type: none"> 25,00 – 64,99 Point = Tidak Baik 65,00 – 76,60 Point = Kurang Baik 76,61 – 88,30 Point = Baik 88,31 – 100 Point = Sangat Baik 	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Camat

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan			Penanggungjawab
				Alasan	Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Kategori (Point)	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	a. Unsur yang dinilai: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja 30% 2. Pengukuran Kinerja 25% 3. Pelaporan Kinerja 15% 4. Evaluasi Internal 10% 5. Capaian Kinerja 20% b. Kategori nilai capaian : <ol style="list-style-type: none"> 1. 0 – 30 Point = D (Sangat Kurang) 2. > 30 – 50 Point = C (Kurang) 3. > 50 – 60 Point = CC (Cukup) 4. > 60 – 70 Point = B (Baik) 5. > 70 – 80 Point = BB (Sangat Baik) 6. > 80 – 90 Point = A (Memuaskan) 7. > 90 – 100 Point = AA (Sangat Memuaskan) 	Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan	Camat

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Penjelasan			Penanggungjawab
				Alasan	Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Maturitas SPIP perangkat daerah	Level	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Tingkat Maturitas: 1. Level 0 = Belum Ada 2. Level 1 = Rintisan 3. Level 2 = Berkembang 4. Level 3 = Terdefinisi 5. Level 4 = Terkelola dan Terukur 6. Level 5 = Optimum	Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan	Camat
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Pelaporan Keuangan: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Laporan Perubahan Ekuitas 5. Catatan Atas Laporan Keuangan	Unit Kerja Kecamatan dan Kelurahan	Camat

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tamansari merupakan dokumen perencanaan jangka menengah kecamatan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan kecamatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode Tahun 2013–2017 dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunan Renstra Kecamatan Tamansari dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus tujuan dan sasaran pembangunan di Kecamatan Tamansari yang akan dicapai pada periode Tahun 2017–2022.

Indikator kinerja utama dalam Renstra Kecamatan Tamansari akan tercapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur kecamatan untuk senantiasa menjaga loyalitas terhadap tugas dan kewajiban sebagai aparatur sipil negara dengan disertai pengabdian yang tinggi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Tamansari.

Sejalan dengan tujuan utama disusunnya dokumen Renstra Kecamatan Tamansari Tahun 2017-2022 tersebut, ada beberapa pedoman dan kaidah yang harus dipatuhi oleh seluruh aparatur di Kecamatan Tamansari, yaitu :

1. Masa berlaku Renstra Kecamatan Tamansari adalah selama periode Tahun 2017–2022. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Kecamatan Tamansari Tahun 2017–2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tamansari Tahun 2023;
2. Renstra Kecamatan Tamansari selanjutnya akan dijabarkan dalam Renja Kecamatan Tamansari yang merupakan dokumen perencanaan tahunan kecamatan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Kecamatan Tamansari wajib berpedoman pada Renstra;

3. Sekretariat dan seluruh unit kerja pada Kecamatan Tamansari agar mendukung pencapaian target-target kinerja pada Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya;
4. Seluruh aparatur di sekretariat dan unit kerja pada Kecamatan Tamansari diharapkan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai dengan maksimal;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memastikan pencapaian target-target dalam Renstra Kecamatan Tamansari, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Tamansari secara berkala;
6. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Tamansari sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.